



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PENERJEMAHAN DOKUMEN PERJANJIAN ANTARA PT AEON MALL
INDONESIA DENGAN PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO ATAS ICE
CREAM FESTIVAL 2024 DI AEON MALL SENTUL CITY

FAYADDAFA NAJWAN
2108411059
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS
DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DEPOK
2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Judul Naskah : Penerjemahan Dokumen Perjanjian Antara Pt Aeon Mall Indonesia Dengan Pt Sebelas April Lian Mipro Atas Ice Cream Festival 2024 Di Aeon Mall Sentul City

B. Penyusun

1) Nama	:	Fayaddafa Najwan
2) NIM	:	2108411059

C. Jurusan : Administrasi Niaga

D. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

E. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret 2024 - 14 Juli 2024

F. Tempat Pelaksanaan : PT Sebelas April Lian Mipro
Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya
Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225

Tangerang, 14 Juli 2024

Pembimbing PNJ

Pembimbing PKL

Perdana Kusuma

Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum.
NIP. 196104121987032004

Mengesahkan,

Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum.
NIP. 196104121987032004



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	2
I.4.1 Tujuan	2
I.4.2 Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Definisi Penerjemahan.....	3
2.2 Ideologi Penerjemahan.....	4
2.3 Metode Penerjemahan.....	5
2.4 Teknik Penerjemahan.....	7
BAB III HASIL PELAKSANAAN	10
3.1 Unit Kerja PKL	10
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	10
3.3 Uraian Proses Penerjemahan.....	12
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	14
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	14
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	15
BAB IV PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN.....	18



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Uraian Kegiatan PKL	10
Tabel 3.2 Teknik Penerjemahan Deskripsi	12
Tabel 3.3 Teknik Penerjemahan Kesepadan Lazim	13
Tabel 3.4 Teknik Penerjemahan Harfiah	13
Tabel 3.5 Teknik Penerjemahan Amplifikasi Linguistik	13
Tabel 3.6 Teknik Penerjemahan Amplifikasi	14

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan judul Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan PKL, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan PKL. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M, M. Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan ini,
2. Bapak Perdana Kusuma, selaku pembimbing dari PT Sebelas April Lian Mipro yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan membersamai penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Serta seluruh pihak PT Sebelas April Lian Mipro.
3. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini,
4. Elisa Nurainy, yang telah memberikan dukungan, bantuan, do'a, serta senantiasa menemani penulis dalam penyusunan laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan PKL ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,

Penulis



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah. PKL merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan praktik ketika mahasiswa berada di industri/tempat bekerja sesuai dengan jurusan atau minat yang dipilih. Kegiatan ini telah diberlakukan sejak tahun 1994 dan dilaksanakan selama 3 bulan saja. Namun, seiring berkembangnya waktu, kegiatan ini mengalami perubahan dalam waktu menjalankannya menjadi 6 hingga 10 bulan. Kegiatan PKL ini diharapkan dapat menjadi sebuah media dalam pengembangan pengetahuan, keahlian, serta pengalaman. Politeknik Negeri Jakarta, salah satu perguruan tinggi negeri dan politeknik terbaik di Indonesia memiliki kebijakan untuk para mahasiswanya agar melakukan kegiatan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, penulis melaksanakan kegiatan PKL ini di PT. Sebelas April Lian Mipro yang berlokasi di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. PT. Sebelas April Lian Mipro merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan acara atau biasa dikenal sebagai *event organizer* (EO). Perusahaan tersebut memiliki beberapa *event* yang dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya. Salah satu *event* yang paling dikenal adalah JakCloth. Pada kegiatan PKL ini, penulis ditugaskan untuk menerjemahkan teks jurnalistik, serta melakukan tugas-tugas lain.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan PKL ini adalah menerjemahkan dokumen, dalam hal ini dokumen yang diterjemahkan adalah Perjanjian antara PT AEON MALL Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival 2024 di AEON MALL Sentul City. Selain menerjemahkan, penulis juga melaksanakan tugas lain, seperti menjadi *Marketing Communication* yang bertanggungjawab kepada Bank Saqu sebagai Sponsor dalam *event* JakCloth Ramadhan 2024 serta menjadi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penanggungjawab Acara atau *Person-in-Charge* (PIC) pada *event* Ice Cream Festival 2024

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penulis melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih empat (4) bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 hingga 14 Juli 2024. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di kantor PT. Sebelas April Lian Mipro yang berlokasi di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Namun, ketika *event* berlangsung kegiatan PKL ini dilaksanakan di tiga (3) tempat yang berbeda: (1) CityWalk Lippo Cikarang, Jl. MH. Thamrin No.Kav. 100, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530; (2) Jakarta Convention Center Hall B, Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270; (3) AEON Mall Tanjung Barat, Jl. Raya Tj. Barat No.163, RT.12/RW.4, Tj. Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530.

1.4 Tujuan dan Manfaat

I.4.1 Tujuan

- a. Penulis memperoleh pengalaman secara langsung didunia industri dalam bidang penerjemahan.
- b. Penulis mampu mengembangkan kemampuan dalam menerjemahkan teks baik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya.
- c. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja

I.4.2 Manfaat

- a. Penulis mampu menambah wawasan seputar penerjemahan, EO, *marketing communication*, dan lain-lain.
- b. Penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam berbagai hal seperti kepemimpinan, komunikasi, dan lain-lain.
- c. Penulis mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa asing.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik menerjemahkan, serta menambah pengalaman sebagai *marketing communication* dan *person-in-charge*. Penulis melaksanakan kegiatan PKL selama 4 (empat) bulan, mulai dari 14 Maret 2024 hingga 14 Juli 2024, di PT Sebelas April Lian Mipro. Dengan adanya kesempatan PKL ini, sangat memberikan dampak positif bagi penulis. Penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai penerjemahan selama penulis kuliah. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman baru seperti menjadi *marketing communication* dan *person-in-charge* dalam sebuah event.

Saat diberikan tugas penerjemahan, penulis menerjemahkan dokumen Surat Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival 2024 di AEON Mall Sentul City. Ketika menerjemahkan, penulis menerapkan ideologi foreignisasi karena ideologi tersebut berpacu pada bahasa sumber. Serta, penulis menerapkan proses penerjemahan sesuai dengan ungkapan dari Harvey, Higgoins, dan Loughridge, yakni memahami teks sumber, lalu merumuskan kedalam bahasa Sasaran. Serta, penulis juga menerapkan beberapa teknik penerjemahan seperti teknik penerjemahan harfiah, teknik penerjemahan deskripsi, dan lain-lain.

4.2 Saran

Selama menjalani kegiatan PKL, penulis sarankan untuk fokus dengan apa yang telah ditugaskan oleh pembimbing perusahaan. Serta melaksanakan tugas sebaik mungkin, karena kegiatan PKL ini sangat positif dan bisa memiliki dampak baik kedepannya. Seperti, dijadikan karyawan tetap setelah masa kegiatan PKL telah berakhir. Selain itu, dalam menerjemahkan sebuah dokumen, pelajari dan riset terlebih dahulu dokumen apa yang diterjemahkan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani. (2023). *8 Metode Penerjemahan*. Retrieved from Penimba Ilmu: <https://www.militerdefence.com/2019/10/metode-penerjemahan-dan-8-metode.html>
- Anonim. (2022, December). *Metode Penerjemah Bahasa*. Retrieved from Kantor Penerjemah Tersumpah: <https://kantorpenerjemahtersumpah.com/metode-penerjemah-bahasa/>
- Anonim. (2024, Januari 23). *Teknik Penerjemahan untuk Mendapatkan Hasil Terbaik*. Retrieved from Bahasa Global: <https://bahasaglobal.com/teknik-penerjemahan-untuk-mendapatkan-hasil-terbaik/>
- Aprilia, C., & R, Y. (2022). Teknik Penerjemahan dalam Artikel Deutsche Welle. *E-Journal Identitaet*.
- Arfani, S., & Juhana. (2019). Ideologi Dalam Penerjemahan Bahasa.
- Ma'mur, I. (2007). Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik.
- Singgih. (2011, December). *Teknik Penerjemahan*. Retrieved from linguistik-penerjemahan: <https://linguistik-penerjemahan.blogspot.com/2011/12/teknik-penerjemahan.html>
- Siregar, R. (2016). Pentingnya Pengetahuan Ideologi Penerjemahan Bagi Penerjemah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Nomor : 055/LMP/SRT/PKL/VII/24
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

PT. SEBELAS APRIL LIAN MIPRO | JAKCLOTH
EVENT ORGANIZER | PROMOTER | BRAND ACTIVATOR
Ruko Victorian Bintaro Blok AA No.22
Jl. Bintaro Utama 3A, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15225
Telp. 02173492508



Tangerang, 20 April 2024

SURAT KETERANGAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Kusuma
Jabatan : Event Director

menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Fayaddafa Najwan
NIM : 2108411059

merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, yang telah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Sebelas April Lian Mipro (Lian Mipro) selama empat (4) bulan, dimulai tanggal 14 Maret 2024 dan berakhir pada 14 Juli 2024, dibawah bimbingan Pak Perdana Kusuma, Pak Achmad Ichsan Nasution, Ibu Yanti Nasution.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2024

PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO



Perdana Kusuma

Event Director



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pjn.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (PENYELIA)

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT Sebelas April Lian Mipro |
| 2. Alamat | : | Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225 |
| 3. Judul Laporan | : | Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT Aeon Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival 2024 di Aeon Mall Sentul City |
| 4. Nama Penyelia | : | Perdana Kusuma |

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan
1	14 Maret 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
2	16 Maret 2024	Rapat dengan sponsor utama JakCloth Ramadhan 2024
3	21 Maret 2024	Pertemuan dengan sukarelawan, <i>technical meeting</i> bersama pelaku usaha (<i>tenant</i>)
4	23 - 31 Maret 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di CityWalk Lippo Cikarang
5	1 - 7 April 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di Hall B Jakarta Convention Center
6	8 - 30 April 2024	Pembuatan laporan pelaksanaan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
7	20 - 30 Mei 2024	Pemberian tugas penerjemahan
8	14 Juni 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024
9	17 Juni 2024	Rapat dengan PT AEON Mall Indonesia
10	19 Juni - 14 Juli 2024	Pelaksanaan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024, serta pembuatan laporan pelaksanaan

Depok,
 Supervisor Perusahaan

MIPRO
 Perdana Kusuma



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BSu	BSa
<p>PERJANJIAN</p> <p>antara</p> <p>PT AEON MALL INDONESIA</p> <p>dengan</p> <p>PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO</p> <p>atas</p> <p>ICE CREAM FESTIVAL</p> <p>di AEON MALL SENTUL CITY</p> <p>No.: AMI-SC/LA/LGS/2406209</p>	<p><i>AGREEMENT</i></p> <p><i>between</i></p> <p><i>PT AEON MALL INDONESIA</i></p> <p><i>and</i></p> <p><i>PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO</i></p> <p><i>on</i></p> <p><i>ICE CREAM FESTIVAL</i></p> <p><i>at AEON MALL SENTUL CITY</i></p> <p><i>No.: AMI-SC/LA/LGS/2406209</i></p>
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2024 (“Perjanjian”), oleh dan antara:	<i>This Agreement is made and signed in Tangerang, 12 June, 2024 (hereinafter referred to as “Agreement”), by and between:</i>
PT AEON MALL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; dalam hal ini diwakili oleh Hangsang Joo selaku Kuasa Direktur (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”); dan	<i>PT AEON MALL INDONESIA, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang Regency; in this matter represented by Hangsang Joo as Proxy of the Director (hereinafter referred to as “First Party”); and</i>
PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Desa/Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15224, Indonesia; dalam hal ini diwakili oleh Ir.	<i>PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Desa/Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, South Tangerang Municipality, Banten Province, Kode</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Achmad Ichsan selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).	<i>Pos: 15224, Indonesia; in this matter represented by Ir. Achmad Ichsan as Chief Executive (hereinafter referred to as “Second Party”).</i>
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.	<i>First Party and Second Party hereinafter - together mentioned as the “Parties”.</i>
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	<i>The Parties have agreed to enter into this Agreement with the terms and provisions as follows:</i>
Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini selaku pemilik dan pengelola atas AEON MALL SENTUL CITY, yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin Sentul City, Desa Citarングkul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat – Indonesia, (selanjutnya disebut “Centre”).	<i>That First Party in this respect as owners and operator of AEON MALL SENTUL CITY, located at Jl. MH. Thamrin Sentul City, Desa Citarングkul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor Regency, West Java – Indonesia. (hereinafter to be referred as “Centre”).</i>
Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggara Event Khusus.	<i>That the Second Party is a company engaged in Special Event Organizer services.</i>
Berdasarkan keterangan diatas Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:	<i>Based on information above the Parties have agreed to enter into this Agreement with term and condition as follow:</i>
PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN	ARTICLE 1 SCOPE OF AGREEMENT
Lingkup Perjanjian adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama untuk membuat kegiatan acara “Ice Cream Festival” dengan rincian sebagai berikut;	<i>Scope of the Agreement is the First Party and the Second Party will cooperate to create the “Ice Cream Festival” event with details as follow:</i>
<i>Ice Cream Buffet</i> Selain menu yang disajikan, resep yang disiapkan oleh chef ternama, di tahun 2024 akan ada Ice Cream Buffet, di mana pecinta Ice Cream bisa mengambil sendiri dan	<i>Ice Cream Buffet</i> <i>In the addition to the menu served, the recipe of which is prepared by a famous chef, in 2024 there will be an Ice Cream Buffet, where Ice Cream lovers can take</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memadukannya dengan menu sampingan yang diinginkan.	<i>their own and mix with the desired side menu.</i>
<i>Sugar Free Ice Cream</i> Selain es krim pada umumnya, akan ada juga es krim yang ramah bagi penderita diabetes.	<i>Sugar Free Ice Cream</i> <i>In addition to general ice cream, there will also be ice cream which is friendly for diabetics.</i>
<i>Special Price All You Can eat</i> Dapatkan harga spesial untuk transaksi early bird member AM Mobile Apps & JENIUS.	<i>Special Price All You Can eat</i> <i>Get special price for early bird transaction for member AM Mobile Apps & JENIUS.</i>
Lokasi Canal Stage di AEON MALL Sentul City yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 – 07 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut “Event”.	<i>Located at Canal Stage in AEON MALL Sentul City which will be held on 19 June 2024 – 07 July 2024, hereinafter referred to as “Event”.</i>
PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE 2 TERM OF THE AGREEMENT
Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.	<i>The Parties agree that the term of this Agreement is valid from the date of signing the Agreement until the Parties have fulfilled all obligations under this Agreement.</i>
Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelum pengakhiran Perjanjian ini harus tetap mengikat bagi Para Pihak sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban yang tersisa namun belum jatuh tempo pada saat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, harus didiskusikan oleh dan antara Para Pihak.	<i>In the event this Agreement is terminated before the end of the term of this Agreement, the obligations of the Parties which should be carried out before the termination of this Agreement shall remain binding for the Parties until such obligations carried out in accordance with the provisions of this Agreement and the settlement of the remaining obligations that has not yet due on the effective date of the termination of this Agreement, shall be discussed by and between the Parties.</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.	<i>The Parties agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).</i>
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA	ARTICLE 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY
Pihak Pertama akan memberikan sebuah lokasi acara untuk Event di Centre kepada Pihak Kedua, yang rinciannya sebagaimana pada Lampiran1.	<i>The First Party provides space area at the Centre to the Second Party for carry out the Event, with details as mentioned in Appendix 1.</i>
Pihak Pertama akan memberikan dukungan dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.	<i>The First Party will conduct support with detail as stipulated in Appendix 1.</i>
Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang, produk-produk milik Pihak Kedua dan/atau pendukung Event selama Event berlangsung, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	<i>The First Party is not responsible for the damage and loss of goods, products belonging of the Second Party and/or supporters of Event during the Event took place, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.</i>
Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua, pekerja dan/atau pihak lainnya, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	<i>The First Party is not responsible in case of damage or loss arising from Second Party including but not limited to damage or loss suffered by Second Party, workers and/or any other party, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.</i>
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA	ARTICLE 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk mengadakan Event di Centre dengan rincian kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	<i>The Second Party is fully responsible to conduct the Event at Centre with cooperation details as agreed by First Party as mentioned in Appendix 2.</i>				
Pihak Kedua wajib mendukung Event dengan menyediakan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	<i>The Second Party shall support the Event by providing items as mentioned in Appendix 2.</i>				
Pihak Kedua bertanggung jawab apabila ada setiap klaim atau tuntutan dari pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Promosi oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, yang mana terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.	<i>The Second Party is responsible if there is any claim or demand from the other party in relevant with the implementation of Second Party's Promotion as referred to this Agreement, which is proven to be the result of the default and/or negligence of the Second Party.</i>				
Pihak Kedua terikat dan tunduk terhadap peraturan yang umum berlaku bagi setiap pihak yang berada di Centre.	<i>The Second Party bound and subject to the general rules applicable to any parties who are at the Centre.</i>				
PASAL 5 PEMBERITAHUAN	ARTICLE 5 NOTIFICATION				
Seluruh komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Pihak terkait pada alamat sebagai berikut:	<i>All communication to be given or made under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the relevant Party at its address set out below:</i>				
Pihak Pertama	<i>First Party</i>				
<table border="1"> <tr> <td>Alamat</td> <td>AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarングul, Kec. Babakan Madang,</td> </tr> </table>	Alamat	AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarングul, Kec. Babakan Madang,	<table border="1"> <tr> <td>Address</td> <td>AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarങ্গুল, Kec. Babakan</td> </tr> </table>	Address	AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarങ্গুল, Kec. Babakan
Alamat	AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarングul, Kec. Babakan Madang,				
Address	AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Citarങ্গুল, Kec. Babakan				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Kab. Bogor, Jawa Barat 16810		<i>Madang, Bogor Regency, West Java Province 16810</i>	
Alamat	b.tunggulaji@aeon mall.co.id		<i>b.tunggulaji@aeonmall.co.id</i>	
Email				
UP	Bayu Tunggul Aji	<i>Bayu Tunggul Aji</i>		
Pihak Kedua			<i>Second Party</i>	
Alamat	Jl. Masjid Nurul Fajri I No.5, Pd. Jaya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15224		<i>Jl. Masjid Nurul Fajri I No.5, Pd. Jaya, Kec. Pd. Aren, South Tangerang Municipality Banten Province 15224</i>	
Alamat	miprosquad@gmail.com		<i>miprosquad@gmail.com</i>	
Email				
UP	Yanti Nasution		<i>Yanti Nasution</i>	
Setiap pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap alamat tersebut diatas.		<i>Any Parties must inform the other party in writing if there are any changes to the address set out above.</i>		
PASAL 6 KEADAAN KAHAR		<i>ARTICLE 6 FORCE MAJEURE</i>		
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, gempa bumi, huru hara, bencana alam, sabotase, banjir, pemogokan umum, perang. Keadaan mana menyebabkan salah satu pihak tidak dapat		<i>Force Majeure is a condition caused by events occurring outside the control of the Parties, including but not limited to fire, earthquake, riots, natural disasters, sabotage, flood, general strike, war. Circumstances which led to one of the parties cannot carry out its obligations</i>		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan keadaan kahar tersebut hanya menyebabkan kewajiban Para Pihak menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama Para Pihak.	<i>in accordance with this Agreement and such force majeure cause the obligation of the Parties to be delayed until the deadline agreed by the Parties.</i>
Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. di atas, maka pihak yang terkena peristiwa tersebut dengan dilandasi itikad baik wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut dan Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.	<i>In the event of one or some event or events referred to in Article 5.1. above, the party affected by these events with based on good faith shall notify the other party no later than 7 (seven) days since the incident, and the Parties to this Agreement shall conduct negotiations on the continuation of the implementation of this Agreement.</i>
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTE
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.	<i>Any disputes that may arise as a result of this Agreement shall be settled by the Parties by consensus.</i>
Apabila tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").	<i>If it cannot be solved by means of deliberation, then the dispute will be settled by the Indonesian National Arbitration Board ("BANI").</i>
PASAL 8 WANPRESTASI	ARTICLE 8 VIOLATION OF AGREEMENT
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap wanprestasi atas terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut ("Wanprestasi"): <ol style="list-style-type: none"> (a) Pihak Kedua gagal memenuhi kewajibannya (termasuk kewajiban 	<i>Without prejudice to other provisions under this Agreement, the Second Party shall be deemed in violation upon the occurrence of one or more of the following events ("Violation of Agreement"):</i> <ol style="list-style-type: none"> (a) the Second Party fails to fulfill its obligations (including



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

<p>pembayaran) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;</p> <p>(b) Pihak Kedua gagal untuk melaksanakan pekerjaan fit out sesuai dengan Proposal Fit Out yang disetujui oleh Pihak Pertama;</p> <p>(c) pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang terbukti tidak nyata atau tidak benar;</p> <p>(d) Pihak Kedua terlibat atau berpartisipasi dalam kebangkrutan atau penangguhan proses pembayaran, yang disampaikan oleh pihak ketiga dan menurut pendapat Pihak Pertama dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk terus memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian ini; dan/atau</p> <p>(e) ada kejadian atau perubahan atau rangkaian peristiwa atau perubahan-perubahan yang menurut Pihak Pertama dapat membawa efek atau merugikan kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Pihak Kedua atau memiliki efek terhadap kemampuan Pihak Kedua untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>	<p><i>payment obligations) as set out in this Agreement;</i></p> <p><i>(b) the Second Party fails to carry out the fit out works in accordance with the Fit Out Proposal approved by the First Party;</i></p> <p><i>(c) any representation or warranty made by the Second Party proves to be not true or incorrect;</i></p> <p><i>(d) the Second Party is involved or participate in bankruptcy or suspension of payment proceedings, which are submitted by any third party and in the First Party's opinion may affect the ability of the Second Party to continue fulfilling its obligations under this Agreement; and/or</i></p> <p><i>(e) there is an event or change or series of events or changes which in the First Party's opinion may bring effects or harm business activities or financial conditions of the Second Party or have effect toward the abilities of the Second Party to fulfill its obligations under this Agreement.</i></p>
<p>Setelah terjadinya suatu Wanprestasi, Pihak Pertama berhak untuk:</p>	<p><i>Upon the occurrence of a Violation of Agreement, the First Party shall be entitled to:</i></p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>1 segera mengakhiri Perjanjian ini; dan</p> <p>2 mengabaikan setiap dan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (termasuk namun tidak terbatas pada Pembayaran Di Muka dan Jaminan).</p>	<p><i>1 immediately terminate this Agreement; and</i></p> <p><i>2 forfeit any and all payments which have been made by the Second Party to the First Party (including but not limited to Down Payments and Security Deposit).</i></p>
<p>Selanjutnya, Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan area Event kepada orang lain/perusahaan dan apapun dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dengan kebijakan mutlak yang dianggap cocok, tanpa mengurangi klaim lain yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atas pelanggaran syarat dan kondisi ini.</p>	<p><i>Further, the First Party shall be entitled to let the Event area space to any other person/company and whatsoever as the First Party shall in its absolute discretion deem fit, without prejudice to other claims that the First Party may have against the Second Party for breach of the terms and conditions herein.</i></p>
<p>PASAL 9 KEBIJAKAN TIDAK MEMBERIKAN SUAP</p>	<p><i>ARTICLE 9 NO BRIBERY POLICY</i></p>
<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa masing-masing pihak tidak akan memberikan atau menerima suap, berupa menjanjikan atau menawarkan keuntungan keuangan atau lainnya, atau meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima keuntungan keuangan atau lainnya.</p>	<p><i>The First Party and the Second Party agrees that each party shall not provide nor accept Bribery, which is promising or offering a financial or other advantage, or requesting, agreeing to receive or accept a financial or other advantage.</i></p>
<p>PASAL 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN</p>	<p><i>ARTICLE 10 OTHER PROVISIONS</i></p>
<p><u>Kerahasiaan.</u> Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia pihak lainnya di dalam melaksanakan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih</p>	<p><u>Confidentiality.</u> The Parties are obliged to keep confidential any Confidential Information of the other party in performing the Agreement and shall not disclose to any third party without written consent of the other party. The</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dahulu dari pihak lain tersebut. Para Pihak wajib menginformasikan kepada karyawannya untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia milik pihak lainnya. Kewajiban terkait kerahasiaan ini tetap mengikat meskipun Perjanjian ini berakhir.	<i>Parties shall inform its employees to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other party. This obligation of confidentiality shall be valid notwithstanding the termination of this Agreement.</i>
Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan Para Pihak, dalam hal terjadi perselisihan, yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	<i>This Agreement contains the entire agreement of the Parties, in the event of discrepancy, the Indonesian version shall always prevail.</i>
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.	<i>This Agreement cannot be assigned to any party by either party without the prior written approval of the other party.</i>
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan apa pun harus didasarkan pada persetujuan tertulis oleh Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	<i>Matters not yet regulated in this Agreement and/or any amendment and/or addendum shall be based on a mutual written agreement between the Parties, and the changes will be an integral and inseparable part of this Agreement.</i>
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, setiap salinan memiliki bunyi yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	<i>This Agreement is made in 2 (two) original copies, each copy has the same sound on paper sufficiently sealed and binding on the Parties and has the same legal effect once signed by the Parties.</i>
Dengan demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.	<i>This Agreement made in good faith to be obeyed and implemented by the Parties.</i>
<i>Kolom tanda tangan ada di halaman berikutnya</i>	<i>Signature column in the next page</i>
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli. Setiap Salinan memiliki bunyi yang	<i>This Agreement is made in 2 (two) original copies. Each copy has the same</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sama, di atas kertas bermaterai cukup, mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	<i>sound on, paper stamped, binding on the Parties and has the same legal effect after being signed by the Parties.</i>
Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	<i>This Agreement is entered into good faith and agreed by the First Party and the Second Party.</i>
Pihak Pertama PT AEON MALL INDONESIA <u>Hangsang Joo</u> Kuasa Direktur	<i>First Party</i> <i>PT AEON MALL INDONESIA</i> <u>Hangsang Joo</u> <i>Proxy of the Director</i>
Pihak Kedua PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO <u>Ir. Achmad Ichsan</u> Direktur Utama	<i>Second Party</i> <i>PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO</i> <u>Ir. Achmad Ichsan</u> <i>Chief Executive</i>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REPORT ON FIELD WORK PRACTICE

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

TRANSLATION OF AGREEMENT BETWEEN PT AEON MALL
INDONESIA AND PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO FOR ICE CREAM
FESTIVAL 2024 AT AEON MALL SENTUL CITY

FAYADDAFA NAJWAN
2108411059
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION
STUDY PROGRAM BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DEPOK

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Judul Naskah : Penerjemahan Dokumen Perjanjian Antara Pt Aeon Mall Indonesia Dengan Pt Sebelas April Lian Mipro Atas Ice Cream Festival 2024 Di Aeon Mall Sentul City

B. Penyusun

1) Nama	:	Fayaddafa Najwan
2) NIM	:	2108411059

C. Jurusan : Administrasi Niaga

D. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

E. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret 2024 - 14 Juli 2024

F. Tempat Pelaksanaan : PT Sebelas April Lian Mipro
Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya
Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225

Tangerang, 14 Juli 2024

Pembimbing PNJ

Pembimbing PKL

Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M, M. Hum.

NIP. 196104121987032004

Perdana Kusuma

MIPRO

Mengesahkan,

Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum.
NIP. 196104121987032004



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	i
TABLE OF CONTENTS	i
LIST OF TABLES.....	ii
PREFACE	iii
ARTICLE I INTRODUCTION.....	1
1.1 Background	1
1.2 Scope	1
1.3 Time and Place	1
1.4 Objectives and Benefits.....	2
I.4.1 Objectives	2
I.4.2 Benefits	2
ARTICLE II LITERATURE REVIEW.....	3
2.1 Definition of Translation	3
2.2 Ideology of Translation	4
2.3 Methods of Translation.....	5
2.4 Technique of Translation	7
ARTICLE III IMPLEMENTATION RESULTS	9
3.1 Work Unit of Field Work Practice	9
3.2 Description of Field Work Practice	9
3.3 Description of Translation Process.....	11
3.4 Identification of Challenges Encountered	13
3.4.1 Challenges in Task Execution	13
3.4.2 Methods for Overcoming Challenges	14
ARTICLE IV DISCLOSING	15
4.1 Summary	15
4.2 Suggestion	15
REFERENCES.....	16
APPENDIX	17



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Tabel 3.1 Description of Field Work Practice	10
Tabel 3.2 Descriptive Translation Technique	12
Tabel 3.2 Conventional Equivalence Translation Technique	13
Tabel 3.3 Literal Translation Technique	13
Tabel 3.4 Linguistic Amplification Translation Technique	13
Tabel 3.5 Amplification Translation Technique	14



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise and gratitude to Allah SWT for His blessings and grace, the author has completed this Field Work Practice (Praktik Kerja Lapangan (PKL)) report titled "Translation of Agreement Document Between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro." The author realizes that without the assistance and guidance from various parties from the period of lectures to the preparation of this PKL report, it would have been challenging for the author to complete this PKL report. Therefore, the author expresses gratitude to:

1. Dra. Ina Sukaesih Dipl. TESOL M.M M. Hum., Head of the English for Business and Professional Communication Study Program and supervising lecturer who has provided time, effort, and thoughts to guide the author in preparing this report.
2. Mr. Perdana Kusuma, supervisor from PT Sebelas April Lian Mipro, who has provided time to guide and accompany the author in carrying out the Field Work Practice. As well as all parties at PT Sebelas April Lian Mipro.
3. Parents and family who have prayed and provided support to the author in completing this Field Work Practice report.
4. Elisa Nurainy, who has provided support, assistance, prayers, and accompanied the author in preparing this Field Work Practice activity report.

In conclusion, the author hopes Allah SWT will reward all the kindness of all parties who have helped. Hopefully, this PKL report will benefit the development of knowledge.

Depok

Author



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ARTICLE I INTRODUCTION

1.1 Background

Field Work Practice (PKL) is an educational activity carried out directly in a systematic and directed manner. PKL is the realization of the relevance between the theory obtained during the learning activities in the classroom and the practice when students are in the industry/workplace according to the chosen major or interest. This activity has been in place since 1994 and was initially implemented for only 3 months. However, over time, this activity has changed to be carried out for 6 to 10 months. This PKL activity is expected to be a medium for the development of knowledge, skills, and experience. Politeknik Negeri Jakarta, one of the best state polytechnics in Indonesia, has a policy for its students to carry out PKL activities according to the specified time. Therefore, to fulfill the set obligation, the author carried out PKL activities at PT. Sebelas April Lian Mipro, located in Pondok Aren, South Tangerang City, Banten Province. PT. Sebelas April Lian Mipro is a company engaged in event management, commonly known as an event organizer (EO). The company holds several events regularly every year. One of the most well-known events is JakCloth. In this PKL activity, the author was tasked with translating journalistic texts and performing other tasks.

1.2 Scope

The scope of this PKL activity includes translating documents, in this case, the document translated is the Agreement between PT AEON MALL Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro for the Ice Cream Festival 2024 at AEON MALL Sentul City. Besides translating, the author also performed other tasks such as being a Marketing Communication responsible to Bank Saqu as a Sponsor in the JakCloth Ramadhan 2024 event and being the Person-in-Charge (PIC) at the Ice Cream Festival 2024 event.

1.3 Time and Place



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The author carried out the PKL activities for approximately four (4) months from March 14, 2024, to July 14, 2024. These PKL activities were conducted at the office of PT. Sebelas April Lian Mipro, located in Pondok Aren, South Tangerang City, Banten Province. However, during the event, these PKL activities were conducted in three (3) different places: (1) CityWalk Lippo Cikarang Jl. MH. Thamrin No.Kav. 100 Sukaresmi, South Cikarang, Bekasi Regency, West Java 17530; (2) Jakarta Convention Center Hall B Jl. Gatot Subroto No.1 RT.1/RW.3 Gelora, Tanah Abang District, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 10270; (3) AEON Mall Tanjung Barat Jl. Raya Tj. Barat No.163 RT.12/RW.4 Tj. Barat, Jagakarsa District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12530.

1.4 Objectives and Benefits

I.4.1 Objectives

- a. The author gains direct experience in the industry in the field of translation.
- b. The author can develop skills in translating texts both from English to Indonesian and vice versa.
- c. The author can implement the knowledge obtained during lectures into the working world.

I.4.2 Benefits

- a. The author can expand knowledge about translation, EO, marketing communication, and others.
- b. The author can develop various skills such as leadership, communication, and others.
- c. The author can increase confidence in using foreign languages.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ARTICLE IV DISCLOSING

4.1 Summary

During the Field Work Practice (PKL) activity, the author had the opportunity to practice translation as well as gain experience as a marketing communication member and person-in-charge. The author carried out the PKL for 4 (four) months, from March 14, 2024, to July 14, 2024, at PT Sebelas April Lian Mipro. This PKL opportunity had a positive impact on the author. It allowed the author to apply knowledge of translation acquired during studies and gain new experiences, such as working as a marketing communication member and person-in-charge at an event.

When assigned translation tasks, the author translated the Agreement document between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro for the Ice Cream Festival 2024 at AEON Mall Sentul City. In the translation process, the author applied the foreignization ideology as it focuses on the source language. Additionally, the author followed the translation process described by Harvey, Higgoins, and Loughridge, which involves understanding the source text and then formulating it into the target language. The author also employed several translation techniques, such as literal translation, descriptive translation, and others.

4.2 Suggestion

During the PKL activity, the author recommends focusing on the tasks assigned by the company mentor and performing them to the best of one's ability, as the PKL experience is very positive and can have beneficial long-term effects. For example, it could lead to a permanent position after the PKL period ends. Additionally, when translating a document, it is important to study and research the document thoroughly before starting the translation.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Afriani. (2023). *8 Metode Penerjemahan*. Retrieved from Penimba Ilmu: <https://www.militerdefence.com/2019/10/metode-penerjemahan-dan-8-metode.html>
- Anonim. (2022, December). *Metode Penerjemah Bahasa*. Retrieved from Kantor Penerjemah Tersumpah: <https://kantorpenerjemahtersumpah.com/metode-penerjemah-bahasa/>
- Anonim. (2024, Januari 23). *Teknik Penerjemahan untuk Mendapatkan Hasil Terbaik*. Retrieved from Bahasa Global: <https://bahasaglobal.com/teknik-penerjemahan-untuk-mendapatkan-hasil-terbaik/>
- Aprilia, C., & R, Y. (2022). Teknik Penerjemahan dalam Artikel Deutsche Welle. *E-Journal Identitaet*.
- Arfani, S., & Juhana. (2019). Ideologi Dalam Penerjemahan Bahasa.
- Ma'mur, I. (2007). Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik.
- Singgih. (2011, December). *Teknik Penerjemahan*. Retrieved from linguistik-penerjemahan: <https://linguistik-penerjemahan.blogspot.com/2011/12/teknik-penerjemahan.html>
- Siregar, R. (2016). Pentingnya Pengetahuan Ideologi Penerjemahan Bagi Penerjemah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDIX



PT. SEBELAS APRIL LIAN MIPRO | JAKCLOTH
EVENT ORGANIZER | PROMOTER | BRAND ACTIVATOR
Ruko Victorian Bintaro Blok AA No.22
Jl. Bintaro Utama 3A, Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15225
Telp. 02173492508



Nomor : 055/LMP/SRT/PKL/VII/24
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Tangerang, 20 April 2024

SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Kusuma
Jabatan : Event Director

menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Fayaddafa Najwan
NIM : 2108411059

merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, yang telah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Sebelas April Lian Mipro (Lian Mipro) selama empat (4) bulan, dimulai tanggal 14 Maret 2024 dan berakhir pada 14 Juli 2024, dibawah bimbingan Pak Perdana Kusuma, Pak Achmad Ichsan Nasution, Ibu Yanti Nasution.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2024

PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO



Perdana Kusuma

Event Director



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pjn.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (PENYELIA)

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT Sebelas April Lian Mipro |
| 2. Alamat | : | Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225 |
| 3. Judul Laporan | : | Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT Aeon Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival 2024 di Aeon Mall Sentul City |
| 4. Nama Penyelia | : | Perdana Kusuma |

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan
1	14 Maret 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
2	16 Maret 2024	Rapat dengan sponsor utama JakCloth Ramadhan 2024
3	21 Maret 2024	Pertemuan dengan sukarelawan, <i>technical meeting</i> bersama pelaku usaha (<i>tenant</i>)
4	23 - 31 Maret 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di CityWalk Lippo Cikarang
5	1 - 7 April 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di Hall B Jakarta Convention Center
6	8 - 30 April 2024	Pembuatan laporan pelaksanaan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
7	20 - 30 Mei 2024	Pemberian tugas penerjemahan
8	14 Juni 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024
9	17 Juni 2024	Rapat dengan PT AEON Mall Indonesia
10	19 Juni - 14 Juli 2024	Pelaksanaan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024, serta pembuatan laporan pelaksanaan

Depok,
Supervisor Perusahaan

Perdana Kusuma



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BSu	BSa
<p>PERJANJIAN antara PT AEON MALL INDONESIA dengan PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO atas ICE CREAM FESTIVAL di AEON MALL SENTUL CITY</p> <p>No.: AMI-SC/LA/LGS/2406209</p>	<p>AGREEMENT <i>between</i> PT AEON MALL INDONESIA <i>and</i> PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO <i>on</i> ICE CREAM FESTIVAL <i>at AEON MALL SENTUL CITY</i></p> <p>No.: AMI-SC/LA/LGS/2406209</p>
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2024 (“Perjanjian”), oleh dan antara:	<i>This Agreement is made and signed in Tangerang, 12 June, 2024 (hereinafter referred to as “Agreement”), by and between:</i>
PT AEON MALL INDONESIA , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; dalam hal ini diwakili oleh Hangsang Joo selaku Kuasa Direktur (untuk selanjutnya disebut “ Pihak Pertama ”); dan	<i>PT AEON MALL INDONESIA, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang Regency; in this matter represented by Hangsang Joo as Proxy of the Director (hereinafter referred to as “First Party”); and</i>
PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Desa/Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15224,	<i>PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Desa/Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, South Tangerang</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia; dalam hal ini diwakili oleh Ir. Achmad Ichsan selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut “ Pihak Kedua ”).	<i>Municipality, Banten Province, Kode Pos: 15224, Indonesia; in this matter represented by Ir. Achmad Ichsan as Chief Executive (hereinafter referred to as “Second Party”).</i>
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”.	<i>First Party and Second Party hereinafter - together mentioned as the “Parties”.</i>
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	<i>The Parties have agreed to enter into this Agreement with the terms and provisions as follows:</i>
Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini selaku pemilik dan pengelola atas AEON MALL SENTUL CITY, yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin Sentul City, Desa Citarングgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat – Indonesia, (selanjutnya disebut “ Centre ”).	<i>That First Party in this respect as owners and operator of AEON MALL SENTUL CITY, located at Jl. MH. Thamrin Sentul City, Desa Citaringga, Kecamatan Babakan Madang, Bogor Regency, West Java – Indonesia. (hereinafter to be referred as “Centre”).</i>
Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggara Event Khusus.	<i>That the Second Party is a company engaged in Special Event Organizer services.</i>
Berdasarkan keterangan diatas Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:	<i>Based on information above the Parties have agreed to enter into this Agreement with term and condition as follow:</i>
PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN	ARTICLE 1 SCOPE OF AGREEMENT
Lingkup Perjanjian adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama untuk membuat kegiatan acara “Ice Cream Festival” dengan rincian sebagai berikut;	<i>Scope of the Agreement is the First Party and the Second Party will cooperate to create the “Ice Cream Festival” event with details as follow:</i>
<i>Ice Cream Buffet</i> Selain menu yang disajikan, resep yang disiapkan oleh chef ternama, di tahun 2024 akan ada Ice Cream Buffet, di mana	<i><i>Ice Cream Buffet</i> <i>In the addition to the menu served, the recipe of which is prepared by a famous chef, in 2024 there will be an</i></i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pecinta Ice Cream bisa mengambil sendiri dan memadukannya dengan menu sampingan yang diinginkan.	<i>Ice Cream Buffet, where Ice Cream lovers can take their own and mix with the desired side menu.</i>
Sugar Free Ice Cream Selain es krim pada umumnya, akan ada juga es krim yang ramah bagi penderita diabetes.	Sugar Free Ice Cream <i>In addition to general ice cream, there will also be ice cream which is friendly for diabetics.</i>
Special Price All You Can eat Dapatkan harga spesial untuk transaksi early bird member AM Mobile Apps & JENIUS.	Special Price All You Can eat <i>Get special price for early bird transaction for member AM Mobile Apps & JENIUS.</i>
Lokasi Canal Stage di AEON MALL Sentul City yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 – 07 Juli 2024 , untuk selanjutnya disebut “Event”.	<i>Located at Canal Stage in AEON MALL Sentul City which will be held on 19 June 2024 – 07 July 2024, hereinafter referred to as “Event”.</i>
PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE 2 TERM OF THE AGREEMENT
Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.	<i>The Parties agree that the term of this Agreement is valid from the date of signing the Agreement until the Parties have fulfilled all obligations under this Agreement.</i>
Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelum pengakhiran Perjanjian ini harus tetap mengikat bagi Para Pihak sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban yang tersisa namun belum jatuh tempo pada saat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, harus didiskusikan oleh dan antara Para Pihak.	<i>In the event this Agreement is terminated before the end of the term of this Agreement, the obligations of the Parties which should be carried out before the termination of this Agreement shall remain binding for the Parties until such obligations carried out in accordance with the provisions of this Agreement and the settlement of the remaining obligations that has not yet due on the effective date of the termination of this</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>Agreement, shall be discussed by and between the Parties.</i>
Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.	<i>The Parties agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).</i>
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA	ARTICLE 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY
Pihak Pertama akan memberikan sebuah lokasi acara untuk Event di Centre kepada Pihak Kedua, yang rinciannya sebagaimana pada Lampiran 1.	<i>The First Party provides space area at the Centre to the Second Party for carry out the Event, with details as mentioned in Appendix 1.</i>
Pihak Pertama akan memberikan dukungan dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.	<i>The First Party will conduct support with detail as stipulated in Appendix 1.</i>
Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang, produk-produk milik Pihak Kedua dan/atau pendukung Event selama Event berlangsung, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	<i>The First Party is not responsible for the damage and loss of goods, products belonging of the Second Party and/or supporters of Event during the Event took place, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.</i>
Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua, pekerja dan/atau pihak lainnya, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	<i>The First Party is not responsible in case of damage or loss arising from Second Party including but not limited to damage or loss suffered by Second Party, workers and/or any other party, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.</i>
PASAL 4	ARTICLE 4



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY
Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk mengadakan Event di Centre dengan rincian kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	<i>The Second Party is fully responsible to conduct the Event at Centre with cooperation details as agreed by First Party as mentioned in Appendix 2.</i>
Pihak Kedua wajib mendukung Event dengan menyediakan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	<i>The Second Party shall support the Event by providing items as mentioned in Appendix 2.</i>
Pihak Kedua bertanggung jawab apabila ada setiap klaim atau tuntutan dari pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Promosi oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, yang mana terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.	<i>The Second Party is responsible if there is any claim or demand from the other party in relevant with the implementation of Second Party's Promotion as referred to this Agreement, which is proven to be the result of the default and/or negligence of the Second Party.</i>
Pihak Kedua terikat dan tunduk terhadap peraturan yang umum berlaku bagi setiap pihak yang berada di Centre.	<i>The Second Party bound and subject to the general rules applicable to any parties who are at the Centre.</i>
PASAL 5 PEMBERITAHUAN	ARTICLE 5 NOTIFICATION
Seluruh komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Pihak terkait pada alamat sebagai berikut:	<i>All communication to be given or made under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the relevant Party at its address set out below:</i>
Pihak Pertama	First Party
Alamat	Address
AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel.	AEON MALL Sentul City Management Office, Ground Floor, Jl. M.H. Thamrin, Kel.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810		Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Bogor Regency, West Java Province 16810
Alamat	b.tunggulaji@aeon mall.co.id	Email Address	b.tunggulaji@ae onmall.co.id
UP	Bayu Tunggul Aji	UP	Bayu Tunggul Aji
Pihak Kedua			
Alamat	Jl. Masjid Nurul Fajri I No.5, Pd. Jaya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15224	Address	Jl. Masjid Nurul Fajri I No.5, Pd. Jaya, Kec. Pd. Aren, South Tangerang Municipality Banten Province 15224
Alamat	miprosquad@gmail.c om	Email Address	miprosquad@gm ail.com
UP	Yanti Nasution	UP	Yanti Nasution
Setiap pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap alamat tersebut diatas.		<i>Any Parties must inform the other party in writing if there are any changes to the address set out above.</i>	
PASAL 6 KEADAAN KAHAR		ARTICLE 6 FORCE MAJEURE	
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, gempa bumi, huru hara, bencana alam, sabotase, banjir,		<i>Force Majeure is a condition caused by events occurring outside the control of the Parties, including but not limited to fire, earthquake, riots, natural disasters, sabotage, flood, general strike, war.</i>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>pemogokan umum, perang. Keadaan mana menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan keadaan kahar tersebut hanya menyebabkan kewajiban Para Pihak menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama Para Pihak.</p>	<p><i>Circumstances which led to one of the parties cannot carry out its obligations in accordance with this Agreement and such force majeure cause the obligation of the Parties to be delayed until the deadline agreed by the Parties.</i></p>
<p>Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. di atas, maka pihak yang terkena peristiwa tersebut dengan dilandasi itikad baik wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut dan Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.</p>	<p><i>In the event of one or some event or events referred to in Article 5.1. above, the party affected by these events with based on good faith shall notify the other party no later than 7 (seven) days since the incident, and the Parties to this Agreement shall conduct negotiations on the continuation of the implementation of this Agreement.</i></p>
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTE
<p>Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.</p>	<p><i>Any disputes that may arise as a result of this Agreement shall be settled by the Parties by consensus.</i></p>
<p>Apabila tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").</p>	<p><i>If it cannot be solved by means of deliberation, then the dispute will be settled by the Indonesian National Arbitration Board ("BANI").</i></p>
PASAL 8 WANPRESTASI	ARTICLE 8 VIOLATION OF AGREEMENT
<p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap wanprestasi atas terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut ("Wanprestasi"):</p>	<p><i>Without prejudice to other provisions under this Agreement, the Second Party shall be deemed in violation upon the occurrence of one or more of the following events ("Violation of Agreement"):</i></p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ul style="list-style-type: none"> (a) Pihak Kedua gagal memenuhi kewajibannya (termasuk kewajiban pembayaran) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini; (b) Pihak Kedua gagal untuk melaksanakan pekerjaan fit out sesuai dengan Proposal Fit Out yang disetujui oleh Pihak Pertama; (c) pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang terbukti tidak nyata atau tidak benar; (d) Pihak Kedua terlibat atau berpartisipasi dalam kebangkrutan atau penangguhan proses pembayaran, yang disampaikan oleh pihak ketiga dan menurut pendapat Pihak Pertama dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk terus memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian ini; dan/atau (e) ada kejadian atau perubahan atau rangkaian peristiwa atau perubahan-perubahan yang menurut Pihak Pertama dapat membawa efek atau merugikan kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Pihak Kedua atau memiliki efek terhadap kemampuan Pihak Kedua untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>the Second Party fails to fulfill its obligations (including payment obligations) as set out in this Agreement;</i> (b) <i>the Second Party fails to carry out the fit out works in accordance with the Fit Out Proposal approved by the First Party;</i> (c) <i>any representation or warranty made by the Second Party proves to be not true or incorrect;</i> (d) <i>the Second Party is involved or participate in bankruptcy or suspension of payment proceedings, which are submitted by any third party and in the First Party's opinion may affect the ability of the Second Party to continue fulfilling its obligations under this Agreement; and/or</i> (e) <i>there is an event or change or series of events or changes which in the First Party's opinion may bring effects or harm business activities or financial conditions of the Second Party or have effect toward the abilities of the Second Party to fulfill its obligations under this Agreement.</i>
Setelah terjadinya suatu Wanprestasi, Pihak	<i>Upon the occurrence of a Violation of</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pertama berhak untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1 segera mengakhiri Perjanjian ini; dan 2 mengabaikan setiap dan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (termasuk namun tidak terbatas pada Pembayaran Di Muka dan Jaminan). 	<i>Agreement, the First Party shall be entitled to:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1 immediately terminate this Agreement; and</i> <i>2 forfeit any and all payments which have been made by the Second Party to the First Party (including but not limited to Down Payments and Security Deposit).</i>
Selanjutnya, Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan area Event kepada orang lain/perusahaan dan apapun dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dengan kebijakan mutlak yang dianggap cocok, tanpa mengurangi klaim lain yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atas pelanggaran syarat dan kondisi ini.	<i>Further, the First Party shall be entitled to let the Event area space to any other person/company and whatsoever as the First Party shall in its absolute discretion deem fit, without prejudice to other claims that the First Party may have against the Second Party for breach of the terms and conditions herein.</i>
PASAL 9 KEBIJAKAN TIDAK MEMBERIKAN SUAP	ARTICLE 9 NO BRIBERY POLICY
Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa masing-masing pihak tidak akan memberikan atau menerima suap, berupa menjanjikan atau menawarkan keuntungan keuangan atau lainnya, atau meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima keuntungan keuangan atau lainnya.	<i>The First Party and the Second Party agrees that each party shall not provide nor accept Bribery, which is promising or offering a financial or other advantage, or requesting, agreeing to receive or accept a financial or other advantage.</i>
PASAL 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	ARTICLE 10 OTHER PROVISIONS
<u>Kerahasiaan.</u> Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia pihak lainnya di dalam melaksanakan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan untuk	<u>Confidentiality.</u> The Parties are obliged to keep confidential any Confidential Information of the other party in performing the Agreement and shall not



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain tersebut. Para Pihak wajib menginformasikan kepada karyawannya untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia milik pihak lainnya. Kewajiban terkait kerahasiaan ini tetap mengikat meskipun Perjanjian ini berakhir.	<i>disclose to any third party without written consent of the other party. The Parties shall inform its employees to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other party. This obligation of confidentiality shall be valid notwithstanding the termination of this Agreement.</i>
Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan Para Pihak, dalam hal terjadi perselisihan, yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	<i>This Agreement contains the entire agreement of the Parties, in the event of discrepancy, the Indonesian version shall always prevail.</i>
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.	<i>This Agreement cannot be assigned to any party by either party without the prior written approval of the other party.</i>
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan apa pun harus didasarkan pada persetujuan tertulis oleh Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	<i>Matters not yet regulated in this Agreement and/or any amendment and/or addendum shall be based on a mutual written agreement between the Parties, and the changes will be an integral and inseparable part of this Agreement.</i>
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, setiap salinan memiliki bunyi yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	<i>This Agreement is made in 2 (two) original copies, each copy has the same sound on paper sufficiently sealed and binding on the Parties and has the same legal effect once signed by the Parties.</i>
Dengan demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.	<i>This Agreement made in good faith to be obeyed and implemented by the Parties.</i>
<i>Kolom tanda tangan ada di halaman berikutnya</i>	<i>Signature column in the next page</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli. Setiap Salinan memiliki bunyi yang sama, di atas kertas bermaterai cukup, mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	<i>This Agreement is made in 2 (two) original copies. Each copy has the same sound on, paper stamped, binding on the Parties and has the same legal effect after being signed by the Parties.</i>
Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	<i>This Agreement is entered into good faith and agreed by the First Party and the Second Party.</i>
Pihak Pertama PT AEON MALL INDONESIA <u>Hangsang Joo</u> Kuasa Direktur	First Party PT AEON MALL INDONESIA <u>Hangsang Joo</u> Proxy of the Director
Pihak Kedua PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO <u>Ir. Achmad Ichsan</u> Direktur Utama	Second Party PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO <u>Ir. Achmad Ichsan</u> Chief Executive